



BUPATI KUTAI TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR  
NOMOR 54 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DAERAH DAN PENELITIAN  
TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK DAERAH  
DALAM PEMBERIAN LAYANAN PUBLIK TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka kebijakan strategi dan kebijakan aspek perpajakan untuk menjamin keberlangsungan pembiayaan pembangunan khususnya di Kabupaten Kutai Timur, diperlukan landasan hukum yang mengatur pemenuhan kewajiban perpajakan sebelum diberikan perizinan dan layanan publik tertentu di wilayah Kabupaten Kutai Timur;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Konfirmasi Status Wajib Pajak dan Penelitian Terhadap Pemenuhan Kewajiban Pajak Daerah dalam pemberian Layanan Publik Tertentu;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah dan Penelitian Terhadap Pemenuhan Kewajiban Pajak Daerah Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu;

Mengingat ...

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5049);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 126);

MEMUTUSKAN:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DAERAH DAN PENELITIAN TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK DAERAH DALAM PEMBERIAN LAYANAN PUBLIK TERTENTU.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Timur.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Bapenda adalah Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pelayanan pada Bidang Perpajakan Daerah di Daerah.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi mengelola semua bentuk Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan di daerah dengan sistem satu pintu dan secara teknis harus berkoordinasi dengan instansi teknis yang mempunyai kewenangan pengendalian dan pengawasan di Daerah.
7. Perizinan adalah proses pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.
8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

9. Wajib ...

9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
12. Pajak Daerah Lain adalah jenis Pajak Daerah selain PBB-P2 dan BPHTB yang menjadi kewenangan Kabupaten dalam pemungutannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disebut KSWPD adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebelum memberikan layanan publik tertentu untuk memperoleh keterangan status Wajib Pajak Daerah.
14. Keterangan Status Wajib Pajak Daerah adalah informasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan konfirmasi status Wajib Pajak Daerah atas layanan publik tertentu pada Perangkat Daerah.
15. Penelitian terhadap Pemenuhan Kewajiban Pajak Daerah adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah sebelum memberikan layanan publik tertentu kepada orang pribadi atau badan.
16. Layanan Publik Tertentu adalah layanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.

## BAB II

### KSWPD

#### Pasal 2

- (1) KSWPD dilakukan oleh perangkat daerah yang melaksanakan layanan publik tertentu dalam rangka memberikan layanan publik tertentu.
- (2) Perangkat Daerah yang melaksanakan pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah DPMPSTSP.

(3) KSWPD ...

- (3) KSWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bapenda untuk memperoleh Keterangan Status Wajib Pajak Daerah.

### Pasal 3

- (1) Selain melakukan KSWPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), DPMPTSP yang melaksanakan layanan publik tertentu wajib melakukan penelitian terhadap pemenuhan kewajiban Pajak Daerah terhadap pemohon layanan publik tertentu.
- (2) Pemenuhan kewajiban Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
  - a. Pembayaran PBB-P2 tahun terakhir, untuk tanah dan bangunan yang menjadi objek dan/atau terkait dalam perijinan yang dimohonkan;
  - b. Pembayaran BPHTB dalam hal tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf a terjadi pengalihan kepemilikan; dan
  - c. Pembayaran Pajak Daerah Lain terkait dalam perijinan yang dimohonkan.

## BAB III

### JENIS LAYANAN PUBLIK TERTENTU

#### Pasal 4

Jenis layanan publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi layanan perizinan yang menjadi kewenangan DPMPTSP Daerah.

## BAB IV

### TATA CARA KSWPD DAN PENELITIAN TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK DAERAH

#### Pasal 5

- (1) Setiap orang pribadi atau Badan yang mengajukan permohonan layanan publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, wajib memiliki NPWPD.
- (2) Setiap orang pribadi atau Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum memiliki NPWPD, terlebih dahulu mendaftarkan kepada Bapenda untuk penerbitan NPWPD.

Pasal 6 ...

Pasal 6

- (1) Terhadap KSWPD yang dilakukan DPMPTSP yang melaksanakan layanan publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Bapenda memberikan keterangan berupa:
  - a. NPWPD;
  - b. nama Wajib Pajak; dan
  - c. jenis Pajak Daerah.
- (2) KSWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem informasi yang terhubung antara Bapenda dengan DPMPTSP yang melaksanakan layanan publik tertentu.
- (3) Proses penyelesaian permohonan layanan publik pada sistem informasi yang dimiliki DPMPTSP, tidak dapat dilanjutkan sebelum dilakukan KSWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 7

- (1) Keterangan status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) memuat status valid atau tidak valid.
- (2) Keterangan status Wajib Pajak yang memuat status valid sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila pemohon layanan publik tertentu memenuhi ketentuan:
  - a. nama Wajib Pajak dan NPWPD sesuai dengan data dalam sistem informasi aplikasi pengelolaan pajak pada Bapenda; dan
  - b. telah melakukan pembayaran:
    1. PBB-P2 tahun terakhir;
    2. BPHTB dalam hal terjadi pengalihan hak kepemilikan; dan
    3. Pajak Daerah Lain bulan atau tahun terakhir.
- (3) Terhadap pemohon layanan publik tertentu yang tidak memenuhi status valid sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bapenda memberikan keterangan status Wajib Pajak tidak valid.

Pasal 8 ...

#### Pasal 8

- (1) Dalam hal pemohon yang mengajukan permohonan layanan publik tertentu memperoleh KSWPD yang memuat status valid sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan telah memiliki NPWPD yang terdaftar di Daerah, layanan publik tertentu dapat diberikan.
- (2) Terhadap pemohon layanan publik tertentu yang didapati KSWPD dengan keterangan status Wajib Pajak tidak valid sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), pemohon layanan publik tertentu dapat mengajukan surat permohonan keterangan status Wajib Pajak untuk mendapatkan status valid kepada Bapenda.
- (3) Bapenda meneliti permohonan keterangan status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal hasil penelitian atas surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menunjukkan bahwa pemohon telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Bapenda memberikan surat keterangan status valid.
- (5) Dalam hal hasil penelitian atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menunjukkan bahwa Wajib Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2), Bapenda mengembalikan permohonan kepada pemohon.

#### Pasal 9

Keterangan status valid sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan KSWPD yang diberikan oleh pejabat yang berwenang memberikan keterangan status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4).

### BAB V

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan KSWPD harus dilaksanakan melalui system informasi yang ada pada DPMPTSP dan Bapenda, serta dilakukan secara online.

(2) Penyelenggaraan ...

- (2) Penyelenggaraan KSWPD secara online sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selambat-lambatnya dilaksanakan 1 (satu) tahun setelah diundangkannya Peraturan ini.
- (3) Dalam hal system informasi yang ada pada DPMPTSP dan Bapenda belum terhubung secara online, penyelenggaraan KSWPD dilakukan secara manual.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Bupati Kutai Timur Nomor 21 Tahun 2018 tentang Tata Cara Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah dan Penelitian Terhadap Pemenuhan Kewajiban Pajak Daerah dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.


Ditetapkan di Sangatta  
pada tanggal 29 Desember 2020

Plt. BUPATI KUTAI TIMUR,

  
KASMIDI BULANG

Diundangkan di Sangatta  
pada tanggal 29 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUTAI TIMUR,

  
IRAWANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 54